



BUPATI SIKKA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nus Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.
7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.
9. Uraian Tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggungjawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan struktural dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Tipe A yang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Bidang Jasa Konstruksi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- (5) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (6) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Ruang.
- (7) Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi:
 - a. Seksi Pengaturan;
 - b. Seksi Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan.

- (8) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- e. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- f. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- h. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah;
- i. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
- j. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam Daerah;
- k. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah dan penataan bangunan dan lingkungannya dalam Daerah;
- l. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah;
- m. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- n. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- o. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- p. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- q. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di Daerah;

- r. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di Daerah;
- s. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di Daerah;
- t. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di Daerah;
- u. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di Daerah;
- v. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di Daerah;
- w. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang Daerah;
- x. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis Daerah;
- y. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis Daerah;
- z. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada kabupaten dan masyarakat;
- aa. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antarkabupaten;
- bb. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, aparatur sipil negara, perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik daerah.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- e. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- f. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- g. pengelolaan sistem hidrologi;
- h. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- j. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program pengelolaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
 - e. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyusun, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan sumber daya air.

- (2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
 - b. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
 - c. penyiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan serta kesehatan kerja (SMK3);
 - e. pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menyusun, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pengendalian;
 - b. pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
 - c. penyiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - g. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 - h. penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan bidang bina marga.
- (2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program;
 - b. perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
 - e. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- h. pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, peralatan, pengujian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi perencanaan teknik di bidang bina marga.
- (2) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan data dan informasi dalam penyusunan program;
 - b. perencanaan teknik pembangunan, preservasi jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan;
 - d. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
 - e. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan;
 - g. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
 - c. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan preservasi jalan dan jembatan.

- (2) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
 - c. pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
 - d. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - e. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan infrastruktur bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah.
- (2) Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
 - c. penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah;
 - d. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas menyusun, merencanakan dan mengendalikan program dan pembiayaan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan sinkronisasi program keciptakaryaan;
 - b. penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
 - c. pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum dan PLP.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan PLP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan PLP;
 - b. pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan penataan bangunan pada kawasan strategis Daerah.
- (2) Seksi Penataan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan kebijakan penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
 - c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, perencanaan dan pemanfaatan ruang pada bidang tata ruang.
- (2) Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah;
 - b. penyiapan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis daerah;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis daerah;
 - d. pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan bidang penataan ruang daerah.

- (2) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan penetapan petunjuk teknis bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten;
 - b. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat kabupaten;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang daerah.
- (2) Seksi Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
 - c. perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
 - d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis daerah.
- (2) Seksi Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang;
 - c. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

- (1) Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi.

- (2) Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengembangan dan peningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
 - d. pengembangan dan peningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
 - f. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
 - g. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah kabupaten;
 - i. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi dan peralatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengaturan serta menjamin mutu pelaksanaan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengaturan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan;
 - c. penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Seksi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengaturan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pembinaan;
 - b. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan;
 - c. pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - c. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 31

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 35

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Dinas.

- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 30 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI SIKKA,
 CAP.TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA